

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri keuangan syariah beberapa tahun terakhir menunjukkan lebih dari 20% industri keuangan syariah, yang salah satunya diprakasai oleh kehadiran perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat dari tahun ketahun. Secara intitusional perkembangan bank syariah kini mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat. Menurut Statistik Perbankan Syariah Juli 2019 mencatat bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 (empat belas) Bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 (dua puluh) Bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Bank<sup>1</sup>.

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah perlu memiliki model tata kelola yang handal dan strategi yang tepat untuk mendorong pelaksanaan *shariah compliance* yang kuat dan efektif. Pemenuhan kepatuhan syariah tersebut bertujuan menjaga citra publik khususnya kepentingan *stakeholder* dengan harapan mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kegiatan investasi yang bebas dari riba<sup>2</sup>. Fatwa yang dikearkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia (2019), Statistik Pebankan Syariah (*Sharia Banking Statistics*), Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan. Hlm. 10-20, pada <http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Dokumen/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---July-2019/SPS%20Juli%202019.pdf>. Diakses pada tanggal 29 februari 2020.

<sup>2</sup> Akbar, T., Mardian, S., dan Anwar, S. (2015). *Mengurangi Permasalahan Audit Syariah Dengan Analytic Network Process (ANP)*. Jurnal akuntansi dan keuangan islam, 2(2), 101-123.

tentang haromnya bunga bank yang dianggap sama dengan riba juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah. Ini dikarenakan jumlah masyarakat Indonesia mayoritas Islam, dimana pada tahun 2010 jumlah umat muslim di Indonesia berjumlah 207 juta jiwa, atau 87%, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta jiwa.

Larangan riba terdapat di beberapa firman Allah SWT dan hadist-hadist Rasulullah SAW. Salah satu firman Allah SWT yang melarang tentang riba terdapat dalam Q.S Ali Imran (3) : 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Suatu proses pemenuhan kebutuhan *shariah compliance* tersebut adalah pelaksanaan audit syariah. Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa bank syariah dapat menegakkan tata kelola syariah dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan mengenai kesenjangan informasi yang disediakan<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Riani Dan Sepky Mardian. “Dinamika Kualitas Audit Di Perbankan Syariah Di Indonesia”. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam. Program Studi Akuntansi Syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Vol. 5(2) Oktober 2017, Hlm. 178.

mengingat unsur pemahaman terhadap bisnis klien adalah merupakan salah satu unsur dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), wajib untuk dapat dimiliki oleh seorang auditor sebelum mereka mengaudit tidak terkecuali pada bisnis berentitas syariah. Pada saat melaksanakan audit syariah seorang auditor perlu mengetahui landasan syariah dari pelaksanaan audit perspektif Islam antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat [49]: 6 yang terjemahan artinya adalah sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*". Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. dengan dilaksanakan audit syariah auditor tidak hanya dapat bertanggung jawab terhadap kliennya saja yaitu pemilik instansi yang diaudit, namun juga memperhatikan prinsip-prinsip agama dan kualitas pengambilan keputusan manajerial apakah sudah sesuai dengan syariah Islam<sup>4</sup>.

Akuntan publik merupakan profesi yang paling tepat sebagai pihak ketiga dan berperan sebagai auditor untuk melaksanakan fungsi audit syariah. Jasa akuntan publik dibutuhkan untuk memberi jaminan relevan dan dapat diandalkannya laporan keuangan perusahaan, membuktikan laporan keuangan yang disajikan manajemen terbebas dari salah saji materiel, sehingga dapat

---

<sup>4</sup> Minarni, "Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah" Jurnal Ekonomi Islam. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia Vol. VII. No. 1. Juli 2013.

meningkatkan kepercayaan pihak-pihak bersangkutan terkait perusahaan tersebut<sup>5</sup>. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman standar audit yang ditetapkan oleh Institute Akuntansi Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan yang mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan<sup>6</sup>.

Kualitas audite merupakan profitabilitas seorang auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan apabila terdapat pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika mampu menemukan dan berani mengungkapkan adanya unsur kesalahan dalam laporan keuangan. bahwa kualitas yang dimiliki auditor dapat dilihat jika dapat ditemukan adanya kesalahan saji dalam laporan keuangan perusahaan<sup>7</sup>. Menurut AAA Financial Accounting Standard Committee 2000 dalam

---

<sup>5</sup> Ibid.,

<sup>6</sup> Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, Santy Setiawan, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit". Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi- Univ. Kristen Maranatha. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1 Mei 2012: 33-56.

<sup>7</sup> Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana, Ida Bagus Putra Astika. "Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor, Dan Umur Publikasi Pada Kualitas Audit". E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.19.1. April (2017). Hlm.170.

Christiawan (2002) kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi.

Kualitas audit yang buruk dapat merugikan pihak yang menggunakan jasa audit, sebagaimana yang terjadi pada tiga Kantor Akuntan Publik di bawah ini yang tidak kompeten dan independen serta tidak memperhatikan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan audit, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>8</sup>.

**Tabel 1.1**

**Fenomena-Fenomena Kualitas Audit**

Nama Kantor Akuntan Publik	Pelanggaran yang Dilakukan
PT Bank Lippo dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio, Sarwoko dan Sandjana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlambat dalam penyampaian informasi</li> <li>- Melakukan kelalaian pada laporan keuangan</li> </ul>
Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran pelaksanaan audit atas laporan keuangan dan pembatsabn penugasab audit umum.</li> <li>- Melakukan kecurangan demi menutupi pelanggaran atas laporan keuangan.</li> </ul>
Kantor Akuntan Publik (KAP) Justinus Aditya Sidharta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penggelembungan account penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar.</li> </ul>

Dari tabel 1.1 diatas dapat diuraikan sebagai berikut sebagaimana kasus pada Bank Lippo terjadi pembukuan ganda pada tahun 2002. Pada tahun tersebut Bapepam menemukan adanya tiga versi laporan keuangan. Laporan

<sup>8</sup> Fierdha Aisyah, Hendra Gunawan, Pupung Purnamasari. “ *Pengaruh Audit Rotation Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit Dengan Fee Audit Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014)*”. Prosiding Akuntansi. Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Bandung . Vol.1. No. 2. Agustus 2015.

pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Kedua, Laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002, dan ketiga laporan yang disampaikan akuntan publik, dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan auditor Ruchjat Koasih dan disampaikan kepada manajemen Bank Lippo pada 6 Januari 2003.

Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan “opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. Dimana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan AYDA (angunan yang diambil alih) sebesar Rp. 1,42 triliun, total aktiva Rp. 22,8 triliun, rugi bersih sebesar Rp. 1,273 triliun dan CAR sebesar 4,23%. Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut belum diaudit, dimana angka yang tercatat pada saat diiklankan adalah AYDA sebesar Rp. 2, 933 triliun, aktiva sebesar Rp. 24,185 triliun, laba bersih tercatat Rp. 98,77 miliar, dan CAR 24,77%.

Karena itu Bapepam menjatuhkan sanksi kepada jajaran direksi PT Bank Lippo Tbk. Sebesar Rp. 2,5 miliar, karena pencantuman kata “diaudit” dan “opini wajar tanpa pengecualian” di laporan keuangan 30 September 2002 yang dipublikasikan pada 28 November 2002, dan juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 3,5 juta kepada Ruchjat Koasih selaku patner kantor akutan publik (KAP) Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja karena keterlambatan

penyampaian informasi penting mengenai penurunan AYDA Bank lippo selama 35 hari<sup>9</sup>.

Selain fenomena diatas ada kasus yang melanda salah satu kantor akuntan publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima hukum online, menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan, serta melakuakn kecurangan demi menutupi laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004, oleh karena itu petrus dianggap tidak memiliki sikap independensi dan kompetensi sebagai auditor sehingga bisa menurunkan kualitas audit. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau

---

<sup>9</sup>(<http://lianlobay.blogspot.co.id/2014/11/laporan-keuangan-ganda-bank-lippo-tahun.html> , diposting pada tanggal 16 November 2014 di akses pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 20.30 WIB.

pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK/06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menkeu Nomor 359/KMK/06/2003. Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya<sup>10</sup>.

Adapun kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk. Kasus ini bermula dengan adanya temuan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang, dan asset hingga ratusan miliar di perusahaan PT Great River International Tbk (Great River). Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar hutang.

Menurut Bapepam terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, mereka menemukan kelebihan pencatatan atau *overstatement* penyajian *account* penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak ada pembuktiannya. Sehingga perusahaan tidak dapat membayar utang kepada bank dan tidak dapat membayar obligasi kepada investor. Justinus dianggap telah menyalahi aturan kode etik profesi akuntan,

---

<sup>10</sup>(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16423/akuntanpublik-petrus-mitra-winata-dibekukan>, diposting pada tanggal 16 November 2014 di akses pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 20.30 WIB).



terutama yang berkaitan dengan integritas dan objektivitas. Akuntan publik Justinus Aditya Sidharta juga dianggap telah melakukan tindakan kebohongan publik, dimana dia tidak melaporkan kondisi keuangan Great River secara jujur.

Dalam perkembangan selanjutnya, Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun buku 2003. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia melalui Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi (BPPAP) Nomor 002/VI/SKBPPAP/VI/2006 membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kopmartemen Akuntan Publik. Berdasarkan surat keputusan tersebut pada tanggal 28 November 2006 Menteri Keuangan membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa attestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, *review*, audit kerja dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang kantor akuntan publik. Namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan<sup>11</sup>.

Kualitas audit menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan agar informasi yang ada pada laporan keuangannya bisa dimanfaatkan untuk pedoman penentuan keputusan yang baik oleh *stakeholder*, yakni pemegang kepentingan

---

<sup>11</sup>(<http://afiflegend.blogspot.co.id/2013/04/kasus-akuntan-publik-justinus-aditya.html> ,  
diposting pada tanggal 19 April 2013 diakses pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 20.30 WIB).

dalam bisnis, seperti pemasok, pemegang saham, kreditur, para pekerja, pemerintah, dan pelanggan. Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal. Pada penelitian ini faktor eksternal yang digunakan dalam mempengaruhi kualitas audit diantaranya *Auditor Switching, Audit Delay, dan Audit Tenure*.

*Auditor Switching* ialah digantikannya auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilaksanakan oleh perusahaan kliennya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan kewajiban pergantian auditor pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”, merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003. Adapun perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pertama, pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan tentang pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama. Kedua, pada pasal 3 ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang peraturan akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikn jasa audit kepada klien<sup>12</sup>.

Namun, perusahaan mengganti auditor bukan karena regulasi yang berlaku, tetapi ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan perusahaan mengganti auditornya diluar regulasi yang berlaku. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor diantaranya hubungan yang tidak baik antara

---

<sup>12</sup> Menteri keuangan 2003, keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntansi Publik”, Jakarta

auditor dan klien, perputaran staf audit yang tinggi kualitas, ketidaksepakatan dalam akuntansi, reputasi auditor dan kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan<sup>13</sup>.

Lamanya waktu penyampaian laporan keuangan diukur dari penutupan tahun buku laporan keuangan hingga tanggal diselesaikannya laporan oleh auditor independen disebut dengan *Audit Delay*<sup>14</sup>.

Berdasarkan peraturan UU No. 8 tahun 1995 pada pasal 86 ayat 1 yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK bahwa setiap perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia wajib untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu kepada BAPEPAM-LK dan masyarakat. Batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan diatur dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor : KEP-346/BL/2011 yang berisi bahwa laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan publik disampaikan kepada BAPEPAM-LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan berakhir. Melalui peraturan tersebut perusahaan yang telah *listing* di Bursa memiliki kewajiban penuh untuk dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Ni Made Dewi Anggun Jayanti Dan Ni Luh Sari Widhiyani, “*Financial Distress Dalam Memoderasi Pengaruh Auditor Switching Pada Audit Quality*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.3 (2014). Hlm. 670.

<sup>14</sup> Arizal Latif Fiatmoko, Indah Anisykurlillah, “*Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan*”. Jurnal Akuntansi 4(1) (2015). Hlm. 2.

<sup>15</sup> Intan Azizah Rochmah, Nurul Facriyah, SE.,MSA.,Ak., “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol. 3, No.2 Hlm. 2

Profesionalisme seorang auditor ditandai berdasarkan ketepatan waktu auditor tersebut dalam menyampaikan laporan auditnya. Ketertundaan dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat disebabkan oleh lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Agar proses audit dapat terselesaikan secara tepat waktu maka auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Rentang waktu lamanya penyelesaian audit dapat diukur melalui jarak waktu terbitnya laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dengan tanggal laporan keuangan tutup buku. Ketertundaan penyampaian laporan keuangan dapat diukur berdasarkan lamanya penerbitan laporan keuangan setelah batas akhir penyampaian laporan keuangan menurut BAPEPAM-LK. *Audit Delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan<sup>16</sup>.

*Audit tenure* atau masa perikatan audit dapat mempengaruhi kualitas audit. Masa perikatan audit sempat menjadi perdebatan publik. Apabila masa perikatan yang dilakukan dalam waktu lama akan membuat kedekatan yang berlebihan antara klien dan auditor sehingga independensi dan objektivitas auditor nantinya akan menurun. Jika dilakukan dalam waktu singkat akan membuat auditor kurang maksimal dalam memperoleh informasi dan memahami lingkungan perusahaan klien. Masa perikatan yang singkat

---

<sup>16</sup> Ibid.,

membuat auditor kekurangan waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien sehingga kurang mampu menilai informasi secara lebih baik<sup>17</sup>.

Tujuan adanya rotasi auditor dalam mengaudit perusahaan untuk mencegah klien dan auditor memiliki kedekatan yang berlebihan. Apabila perusahaan klien semakin cepat melakukan rotasi maka akan dapat mengurangi dan mencegah klien berhubungan dekat dengan auditor tersebut sehingga auditorpun tidak akan mengalami independensi. Namun jika perusahaan tidak pernah melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap objektivitas auditor. Rotasi akuntan publik atau auditor diharapkan dapat menciptakan suasana baru dan mampu bertindak lebih objektif<sup>18</sup>.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Auditor Switching*, *Audit Delay*, Dan *Audit Tenure* Terhadap kualitas audit memberikan hasil yang berbeda-beda antara lain :

Hasil penelitian **Ni Kadek dan Dodik** dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh *Auditor Switching*, Ukuran Perusahaan, Spesialisasi Industri KAP, Dan *Client Importance* Pada Kualitas Audit”. Menyatakan bahwa *Auditor Switching* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana, Ida Bagus Putra Astika. “Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Fee*, *Rotasi Auditor*, *Spesialisasi Auditor*, Dan *Umur Publikasi Pada Kualitas Audit*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.19.1.April (2017). Hlm.171

<sup>18</sup> Sulfa Fitriani Lamunuhia. “Pengaruh *Audit Tenure*, *Rotasi KAP*, *Ukuran Perusahaan Klien Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit*”. Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>19</sup> Ni Kadek Sri Udayanti dan Dodik Ariyanto, “Pengaruh *Auditor Switching*, *Ukuran Perusahaan*, *Spesialisasi Industri KAP*, Dan *Client Importance Pada Kualitas Audit*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.Bali. Vol.20.2. Agustus (2017).

Berkaitan dengan *Auditor Switching*, **Ratnasari Mustari** dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh *Auditor Switching*, *Audit Tenure*, Dan *Company Size* Terhadap *Audit Quality* Dengan *Fee Audit* Sebagai Variabel Moderasi”. Menunjukkan bahwa *auditor switching* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit quality*<sup>20</sup>.

**Tabel 1.1**

**Research Gap Auditor Switching terhadap Kualitas Audit**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
<b>Pengaruh Auditor Switching terhadap Kualitas Audit</b>	Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara <i>Auditor Switching</i> terhadap kualitas audit	Ni Kadek dan Dodik
	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara <i>auditor switching</i> terhadap kualitas audit	Ratnasari Mustari

**Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber**

Penelitian **Dede Susanti dan Siti Khairani** dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, *Audit Delay*, Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit”. Menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit<sup>21</sup>. Sedangkan pada penelitian **Eva Herianti dan Arna Suryani** dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Kualitas Auditor, *Audit Delay*, *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit Perbankan Yang Terdaftar Di BEI

<sup>20</sup> Ratnasari Mustari. “Pengaruh *Auditor Switching*, *Audit Tenure*, Dan *Company Size* Terhadap *Audit Quality* Dengan *Fee Audit* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)”. Skripsi (Makasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018).

<sup>21</sup> Dede Sutani dan Siti Khairan, “Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, *Audit Delay*, Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi, Infrastruktur Dan Utilities Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). Jurnal Akuntansi (Palembang Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang).

Periode 2012-2014". Yang menyatakan bahwa *Audit Delay* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit<sup>22</sup>.

**Tabel 1.2**

**Research Gap *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
<b>Pengaruh <i>Audit Delay</i> Terhadap Kualitas Audit</b>	Terdapat pengaruh signifikan antara <i>Audit Delay</i> terhadap kualitas audit	Dede Susanti dan Siti Khairani
	Tidak terdapat pengaruh antara <i>Audit Delay</i> terhadap kualitas audit	Eva Herianti dan Arna Suryani

**Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber**

Penelitian yang dilakukan oleh **Sulfa Fitriani Lamunuhia** dalam skripsi yang berjudul "Pengaruh *Audit Tenure*, Rotasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit". Menyatakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit<sup>23</sup>. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh **Ratnasari Mustari** dalam skripsi yang berjudul "Pengaruh *Auditor Switching*, *Audit Tenure*, Dan *Company Size* Terhadap *Audit Quality* Dengan *Fee Audit* Sebagai Variabel Moderasi". Menyatakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh positif dan

<sup>22</sup> Eva Herianti dan Arna Suryani, "Pengaruh Kualitas Auditor, *Audit Delay*, *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014". Jurnal Akuntansi, (Universitas Bakrie Jakarta 2016).

<sup>23</sup> Sulfa Fitriani Lamunuhia, "Pengaruh *Audit Tenure*, Rotasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Perbankan Terdaftar Di BEI 2014-2016)". Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2018).

signifikan terhadap kualitas audit<sup>24</sup>. Dalam penelitian **Ninik Andriani Dan Nursiam** dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh *Fee Audit, Audit Tenure*, Rotasi Audit Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Menyatakan bahwa *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.<sup>25</sup>

**Tabel 1.3**

**Research Gap *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
<b>Pengaruh <i>Audit Tenure</i> Terhadap Kualitas Audit</b>	<i>Audit Tenure</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit	Sulfa Fitriani Lamunuhia
	Menyatakan bahwa <i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit	Ratnasari Mustari
	Menyatakan bahwa <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit	Ninik Andriani Dan Nursiam

**Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber**

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk menguji kembali hubungan auditor *switching*, audit *delay*, audit *tenure* terhadap kualitas audit. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya menyebabkan isu ini menjadi topik yang penting untuk diteliti. Penelitian akan dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa

<sup>24</sup> Ratnasari Mustari. “Pengaruh *Auditor Switching, Audit Tenure, Dan Company Size* Terhadap *Audit Quality* Dengan *Fee Audit* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)”. Skripsi (Makasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018).

<sup>25</sup> Ninik Andriani dan Nursiam, “Pengaruh *Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 3.No.1.Tahun (2014). Hlm 1-11 (Surakarta, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta).



Efek Indonesia. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“Pengaruh *Auditor Switching*, *Audit Delay*, Dan *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiri Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, dan beberapa penelitian terdahulu. Maka, dapat diajukan pertanyaan penelitian (*research question*), diantaranya :

1. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi penyimpangan sasaran. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada *Auditor Switching*, *Audit Delay*, Dan *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018).

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, dengan berdasarkan masalah-masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.

#### **E. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai kualitas audit serta teori-teori yang mendukungnya, serta menambah referensi pengetahuan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah Palembang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Perusahaan,** hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan untuk dijadikan pertimbangan bagi pembuat keputusan dalam menilai kewajaran dari masa perikatan (*tenure*) seorang auditor dengan kliennya agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.
- b. Bagi Akademisi,** dapat memberikan referensi tambahan bagi kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya mahasiswa yang memilih konsentari dalam bidang akuntansi dapat

memperoleh tambahan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya secara luas dan mendalam berkaitan dengan variabel-variabel yang bersangkutan.

- c. **Bagi Investor**, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya kualitas audit dari seorang auditor independen dan mengurangi terjadinya asimetri informasi yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan. Sehingga dapat dijadikan alat dalam mengambil keputusan.
- d. **Bagi Penulis**, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pemahaman mendalam mengenai topik auditor *switching*, audit *delay*, dan audit *tenure* terhadap kualitas audit, untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis, dan memecahkan masalah yang nyata melalui teori-teori yang didapatkan dalam kuliah, serta memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi S1 Perbankan Syariah.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisikan dengan latar belakang masalah, permasalahan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II          LANDASAN    TEORI    DAN    PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bagian ini mengkaji landasan teori yang digunakan berdasarkan literature dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menjelaskan ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, instrumen penelitian dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang.